



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 446/Pdt.G/2013/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Dosen, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch Aziz,SE,SH, Advokat pada Law Office Moch. Aziz,SE,SH. and Partners, beralamat di Jl. Wonosari Lor No. 58 B, Surabaya, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan 19 Dzulqaidah 1434 Hijriyah Nomor 4056/Pdt.G/2012/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Oktober 2013 ;

Bahwa permohonan tersebut kemudian disusul dengan memori banding Tergugat / Pembanding yang diterima tanggal 21 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 29 Oktober 2013 ;

Bahwa Penggugat/Terbanding atas memori banding Tergugat/ Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Nopember 2013;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan 19 Dzulqaidah 1434 Hijriyah Nomor 4056/Pdt.G/2013/PA.Sby., berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Pengadilan Agama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan Juli 2010 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, saksi-saksi Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan sangat perhitungan, kalau bertengkar Tergugat berkata kasar, karenanya mereka telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun, saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil, begitu pula mediator sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 juga telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil melunturkan keinginan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari kemashlahatannya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi sebagai berikut:

( ) .

Artinya:” Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Bahwa apapun yang melatar-belakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan maka keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point nomor 4, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2013 dengan agenda sidang pembuktian Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian Tergugat dipanggil kembali secara patut untuk sidang tanggal 31 Juli 2013, tetapi Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat dipanggil kembali untuk sidang tanggal 4 September 2013, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti, selanjutnya sidang tanggal 25 September 2013 Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah, dengan demikian Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian, maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, sehingga tidak dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setiap putusan pengadilan harus tegas, jelas dan memberikan kepastian sehingga tidak memerlukan interpretasi oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Penggugat bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan tempat tinggal Tergugat di wilayah administrasi Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dan berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Surabaya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya untuk didaftar perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4056/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 25 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1434 Hijriyah dapat dipertahankan, sehingga patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapny sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4056/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 25 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1434 Hijriyah.dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan 17 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. SISVA YETTI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. RIDWAN HAJAJ, M.A. dan Drs.H. ASROFIN SAHLAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Nofember 2013 Nomor 446/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding;

KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. RIDWAN HAJJAJ. M.A.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Materai --- Rp. 6.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)